

## EKSTRAKURIKULER WAJIB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA SEKOLAH DASAR DI GUGUS MUHAJIRIN

Desmisawati<sup>1</sup>, Bunga Ayu Wulandari<sup>2</sup>, Muhammad Ali<sup>3</sup>

Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Jambi, Indonesia

Correspondence author : desmisawati22@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan yang mengacu kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Gugus Muhajirin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat tentang penerapan dan pelaksanaan ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013 pada sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian dari 6 sekolah yang ada di Gugus Muhajirin bahwa sekolah hanya melaksanakan ekstrakurikuler wajib pendidikan pramuka model reguler yang sifatnya sukarela sesuai minat dan bakat, tidak ada satupun sekolah yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan pada kurikulum 2013 sesuai aturan permendikud nomo 63 tahun 2014 belum terlaksana sepenuhnya, karena disatuan pendidikan di Gugus Muhajirin hanya melaksanakan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model reguler.

**Kata kunci** :Ekstrakurikuler Wajib, Pelaksanaan Kurikulum 2013

### ***EXTRACURRICULAR COMPULSORY SCOUTING EDUCATION IN IMPLEMENTATION 2013 CURRICULUM IN PRIMARY SCHOOLS IN MUHAJIRIN CLUSTER***

#### **ABSTRACT**

*The purpose of writing this study is to describe the implementation of compulsory extracurricular Scouting Education which refers to the 2013 curriculum in elementary schools in the Muhajirin Cluster. This research uses a descriptive type of research because it aims to systematically describe the facts and characteristics of the object or subject studied appropriately about the application and implementation of compulsory extracurriculars in the 2013 curriculum in elementary schools. Based on the results of research from 6 schools in the Muhajirin Cluster that schools only carry out compulsory extracurricular regular model scouting education which is voluntary according to interests and talents, none of the schools carry out compulsory extracurricular activities. From this research, it can be concluded that the implementation of compulsory extracurricular activities for scouting education in the 2013 curriculum according to the rules of permendikud nomo 63 of 2014 has not been fully implemented, because the education unit in the Muhajirin Cluster only carries out compulsory extracurricular education for regular model scouting.*

**Keywords** :Compulsory Extracurriculars, Curriculum Implementation 2013

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan pengetahuan baik itu secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan didalam rumah dan masyarakat. Pendidikan juga merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa tanpa pendidikan sumber daya manusia suatu bangsa akan rendah. Setiap usaha pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Muhammad Anwar, 2017: 123-125). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib di sekolah dilaksanakan melalui tiga model. Di mana KI.1 KI 2 dan K4 yang konsisten dan koheren /berkaitan diaktualisasikan melalui metode kepramukaan dalam kegiatan yang harus disampaikan oleh guru melalui model blok, wajib, satu tahun sekali, terjadwal berbentuk perkemahan dan penilaiannya secara umum, model aktualisasi bersikap wajib, dilaksakan rutin terjadwal, setiap minggu di luar jam pelajaran dan penialainnya formal, sedangkan bentuk penilain harus dituangkan kedalam buku lapor yang harus di nilai, nilai sikap dan nilai keterampilan. model regular suka rela berdasarkan bakat dan minat.

Pentingnya ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dilakukan pada seluruh peserta didik, wajib dilaksanakan karena salah satu syarat wajib ketika satuan pendidikan telah menggunakan kurikulum 2013 sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2014. Kurikulum 2013 bertujuan untuk merubah sikap, karakter serta meningkatkan keterampilan peserta didik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
5. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
6. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Perubahan kurikulum adalah kebijakan publik berskala luas yang melibatkan komponen-komponen waktu, keahlian, dana, peralatan, pengorbanan, kemauan yang sangat masif. Waktu yang diperlukan untuk memulai kebijakan itu tidak cukup dalam hitungan bulan. Dana yang diperlukan berjumlah triliunan rupiah. Belum lagi berhitung tentang implementasi yang harus menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.

Terlepas dari silang pendapat di tengah masyarakat dan para ahli, kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu di teruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP). Jadi perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan yang mau tidak mau harus tetap dilakukan tinggal penetapan tentang waktu saja.

Tiga aspek yang menjadi landasan pengembangan kurikulum secara jelas terangkum dalam isi materi uji kurikulum adalah:

1. Landasan Filosofis Kurikulum 2013

UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara". Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia menjadi sumber utama dan penentu arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan membawa amanah harus mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik. Landasan filosofi pengembangan Kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa, pandangan filsafat eksperimentalisme, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perenialisme, pandangan filsafat eksistensialisme, dan romantik naturalism.

2. Landasan Yuridis dan Empiris Kurikulum 2013

Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidika. Dasar dan Menengah menetapkan Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa (Lampiran I) dan Buku Panduan Guru sebagai buku guru (Lampiran II) yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Setiap kurikulum yang telah berlaku di Indonesia dari periode sebelum tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2006, tentu saja memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan sistem yang terjadi bisa merupakan kelebihan maupun kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Kekurangan dan kelebihan tersebut dapat berasal dari landasan komponen, evaluasi, prinsip, metode maupun model pengembangan kurikulum.

Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013, dan kurikulum 2013 ini sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu saja. Perubahan kurikulum, tentu juga menghadirkan beberapa perbedaan dengan yang lama, berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP.

Tabel 1. Perbedaan Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013

NO	KTSP	Kurikulum 2013
1.	Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas No 22 Tahun 2006.	SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang berbentuk Kerangka Dasar Kurikulum, Kompetensi Lulusan) melalui yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013
2.	Lebih menekankan pada aspek pengetahuan.	Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
3.	Dijenzang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III	Dijenzang SD Tematik Terpadu untuk kelas I- VI
4.	Jumlah jam pelajaran sedikit dan jumlah pelajaran lebih banyak dibanding Kurikulum 2013	Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP
5.	Standar proses pembelajaran terdiri Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi	dalam Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/ SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
6.	TIK sebagai mata pelajaran	TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran
7.	Penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan	Standar penilaian menggunakan penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.
8.	Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib	Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib

Istilah ekstrakurikuler sendiri terdiri dari dua kata yaitu “ekstra” dan “kurikuler”. Dalam bahasa kata *esktra* memiliki arti tambahan diluar, sedangkan untuk kata *kurikulum* memiliki arti bersangkutan dengan kurikulum. Jadi, *ekstrakurikuler* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan di sekolah yang dilakukan di luar kelas (Lestari, 2016). Ekstrakurikuler juga dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan

kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan peserta didik agar memiliki kemampuan dasar penunjang (Meria, 2018).

Menurut Suryosubroto (2009) mendefinisikan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau diluar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum, disebut kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya (Wiyani, 2013)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 mengenai Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan pula bahwa jenis ekstrakurikuler antara lain sebagai berikut.

1. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
2. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
3. Latihan olah-bakat latihan olahminat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
4. Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al Qur'an, retreat; atau
5. Bentuk kegiatan lainnya.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sub sistem dari pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler ini dirasakan wadah yang tepat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Lestari, 2016). Nasrudin (2018) menjelaskan pramuka adalah setiap pemuda yang aktif dalam kegiatan kepramukaan dan di didik dengan berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pramuka adalah warga Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan darma pramuka. Dalam pramuka ada kelompok umur dan tingkatan serta kecakapan (Ahmad Zubair, 2014).

Tabel 2. Kelompok umur dan tingkatan kecakapan dalam pramuka

Kelompok Umur	Tingkatan	Kecakapan
7-10 tahun	Siaga	mula, bantu, dan tata
11-15 tahun	Penggalang	ramu, rakit, dan terap
16-20 tahun	Penegak	bantara dan laksana
21-25 tahun	Pandega	

Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir :

- (a) Fungsi pengembangan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan bagi peserta didik.
- (b) Fungsi sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.
- (c) Fungsi rekreatif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.
- (d) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan antara lain:

- 1). Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.
- 2). Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.

Istilah yang digunakan dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 adalah Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan bukan ekstrakurikuler pramuka dan bukan juga ekstrakurikuler Gerakan Pramuka. Dalam Kurikulum 2013, Pendidikan Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistematis diperankan sebagai wahana penguatan (*reinforcement*) psikologis-sosial-kultural perwujudan sikap dan keterampilan. Kurikulum 2013 yang secara psiko-pedagogis koheren dengan pengembangan sikap dan kecakapan dalam pendidikan kepramukaan. Dengan demikian pencapaian kompetensi Inti Sikap Spriritual (KI- 1), Sikap Sosial (K1-2) dan keterampilan (K1-4) memperoleh penguatan bermakna (*meaningfull learning*). Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah (intramural) dan di luar sekolah (ekstramural) sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur.



Gambar 1. Skema Penerapan Model Blok dan Aktualisasi melalui Metode Kepramukaan

Model aktualisasi bersifat wajib, dilaksanakan rutin setiap minggu di luar jam pelajaran, dan terdapat penilaian formal. KI-KD mata pelajaran yang belum tuntas di kelas, dikuatkan di luar kelas dengan kemasakan metode kepramukaan. Dengan kalimat lain, metode kepramukaan sebagai pembungkus aktivitas pembelajaran dalam kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan. Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib di sekolah dasar dilaksanakan melalui tiga model berikut: 1) Model Blok; 2) Model Aktualisasi; 3) Model Reguler di Gugus Depan;

Tabel 2. Karakteristik Model Pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan

No	Nama Model	Sifat	Pengorganisasian Kegiatan
1	Model Blok	Wajib, setahun sekali, berlaku bagi seluruh-peserta didik, terjadwal, penilaian umum	Kolaboratif Bersifat intramural atau ektramural (di luar dan didalam lingkungan satuan pendidikan)
2	Model Aktualisasi	Wajib, rutin, terjadwal-berlaku untuk seluruh-peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan, dan penilaian formal	Pembina pramuka Bersifat intramural (dalam lingkungan satuan pendidikan)
3	Reguler di Gugus Depan	Sukarela, berbasis minat	Sepenuhnya dikelola oleh Gugus Depan Pramuka pada satuan pendidikan

Sumber: Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 63 tahun 2014

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dikelola oleh guru dan Pembina pramuka di satuan pendidikan dibawah tanggung jawab kepala sekolah sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus). Guru berperan sebagai Pembina ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan (blok dan aktualisasi), sedangkan Pembina pramuka sebagai Pembina satuan dan pengelola Gugus Depan (reguler) yang berpangkalan di sekolah dasar.

Dalam penerapan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib,

kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap keterlaksanaan Kurikulum 2013 melalui pendidikan Kepramukaan. Berikut uraian kompetensi Kepala Sekolah dalam penerapan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib:

- 1) Minimal mempunyai sertifikat kursus orientasi dan/atau berijasah Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).
- 2) Memahami peran kepala sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka di sekolahnya.
- 3) Mengelola Gugus Depan dengan baik dan benar.
- 4) Memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultatif kepada pembina pramuka, guru, peserta didik, dan Gugus Depan di sekolahnya.
- 5) Memecahkan masalah-masalah organisatoris, moral, mental, psikologis, finansial yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan Gugus Depan yang berpangkalan di satuan pendidikan.
- 6) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber belajar dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan.
- 7) Menyerap aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan kepramukaan di sekolahnya.
- 8) Mengadakan hubungan koordinasi, kerjasama dan saling memberi informasi dengan pemangku kebijakan, Gugus Depan dan kwartir ranting/cabang.
- 9) Memberikan laporan pelaksanaan ekstrakurikuler pendidikan Kepramukaan kepada orang tua melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara periodik maupun secara insidental.
- 10) Menghadiri musyawarah Gugus Depan, musyawarah kwartir ranting dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan atau di tingkat kwartir. Pelaksanaan Kurikulum 2013 dikembangkan secara terpadu, guru kelas/guru mata pelajaran haruslah mempunyai kompetensi pendidikan kepramukaan. Dengan begitu, guru dapat mengaitkan, menghubungkan, dan memadupadankan tema/topik mata pelajaran dengan menu Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib. Karena itu, Guru memiliki tugas ganda sebagai pendidik/pengajar di kelas dan sebagai Pembina EWPK pada model blok dan model aktualisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna di lapangan (Burhan, 2012). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat tentang penerapan dan pelaksanaan ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013 pada sekolah dasar di gugus Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di 6 SD antara lain SDN 112/IX Maro Sebo, SDN 143/IX Tenggeris, SDN 145/IX Muhajirin, SDN 156/IX



Muhajirin, SDN 228/IX Sungai Bertam, dan SDN 29/IX Sungai Bertam yang berada di Gugus Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Untuk waktu penelitian dilaksanakan mulai dari semester ganjil tahun 2021/2022

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pembina pramuka dan guru kelas dari masing-masing Sekolah Dasar yang ada di Gugus Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 3. Subjek Penelitian

Sekolah Dasar di Gugus Muhajirin	Jumlah Participan
SDN 112/IX Maro Sebo	2
SDN 143/IX Tenggeris	2
SDN 145/IX Muhajirin	2
SDN 156/IX Muhajirin	2
SDN 228/IX Sungai Bertam	2
SDN 29/IX Sungai Bertam	2
6	12

Menurut Moleong (2011) analisis data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif dan model yang digunakan yaitu model Miles & Huberman. Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles & Huberman (2014) yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan leluasa dan kedalaman wawasan yang tinggi. Selain itu, mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015). Data-data yang dipilah yang berkaitan dengan ekstrakurikuler wajib kependidikan kepramukaan, data kendala-kendala dalam ekstrakurikuler wajib kependidikan kepramukaan yang didapatkan dari pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data (Gunawan, 2013). Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang

telah difahami tersebut (Sugiyono, 2015). Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang bersal dari hasil wawancara yang sudah direduksi dalam bentuk teks naratif. Data disajikan pada deskripsi data dan temuan hasil penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Gunawan, 2013). Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan, dan terdiri 34 gugus yang tersebar di seluruh kabupaten Muaro Jambi, khususnya di kecamatan Jambi Luar Kota ada 5 Gugus, salah satu nya adalah gugus Muhajirin yang terdiri dari 7 sekolah yang ada di gugus Muhajirin. Akan tetapi penelitian membatasi hanya 6 sekolah sebagai objek penelitian. Karena 1 sekolah merupakan tempat peneliti bekerja. 6 sekolah diantaranya, ialah:

SDN No. 112/IX Maro Sebo, beralamat Jl. Desa Maso Sebo, yang terdiri dari 12 orang pendidik dan kependidikan, 1 orang kepala Sekolah (PNS), 1 orang guru Agama (PNS), 1 orang Guru Penjas (honor), 6 orang Guru Kelas (PNS 4 dan 2 honor), 1 orang OPS (honor), 1 tenaga perpustakaan (honor), 1 orang penjaga sekolah (PNS), dengan jumlah siswa 149 orang.

SDN No. 143 /IX Tenggeris, Beralamat JL.Lintar Tenggeris Rt 17 Rw 9, terdiri dari 10 orang, 1 Kepala Sekolah (PNS) , 6 orang guru kelas (5 PNS, 1 honor), 1 orang guru Agama (PNS), 1 orang OPS (honor), 1 orang penjaga sekolah (PNS), dengan jumlah 78 siswa

SDN No. 145/IX Muhajirin, beralamat Jl. lintas Bulian, yang terdiri dari 11 orang, 1 orang kepala Sekolah (PNS), 1 orang guru Agama (PNS), 1 orang Guru Penjas (honor), 6 orang Guru Kelas (PNS 4 dan 2 honor), 1 orang OPS (honor), 1 tenaga perpustakaan (honor), 1 orang penjaga sekolah (PNS), dengan jumlah siswa 153 orang.

SDN No. 156/IX Muhajirin, beralamat Jl. Desa Muhajirin kilo meter 33, yang terdiri dari 11 orang, 1 orang kepala Sekolah (PNS), 1 orang guru Agama (PNS), 1 orang Guru Penjas (PNS), 6 orang Guru Kelas (PNS 5 dan 1 honor), 1 orang OPS (honor), 1 tenaga perpustakaan (honor), 1 orang penjaga sekolah (honor), dengan jumlah siswa 140 orang.

SDN No. 228 /IX Sungai Bertam, beralamat Jl. Pipa Gas Rt 08, yang terdiri dari 13 orang, 1 orang kepala Sekolah (PNS), 1 orang guru Agama (PNS), 1 orang Guru Penjas (honor), 6 orang Guru Kelas (PNS 3 dan 3 honor), 1 orang OPS (honor), 1 tenaga perpustakaan (honor), 1 orang penjaga sekolah (honor), 1 orang TU (honor), dengan jumlah siswa 160 orang.

SDN No. 29 /IX Sungai Bertam, beralamat Jl. Desa Sungai Bertam, yang terdiri dari 13 orang, 1 orang kepala Sekolah (PNS), 1 orang guru Agama (PNS), 1 orang Guru Penjas (honor), 6 orang Guru Kelas (PNS 5 dan 1 honor), 1 orang OPS (honor), 1

tenaga perpustakaan (honor), 1 orang penjaga sekolah (honor), 1 Orang Tenaga kebersihan (honor), dengan jumlah siswa 145 orang.

Dalam penerapan pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan bertujuan agar peserta didik kuat berkarakter spiritual dan soaial, mantap kebangsaan dan kenegaraan Indonesianya dan kokoh kecakapan diri sehingga peserta didik mampu hidup di tengah tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penanganan yang serius dalam keterlaksanaan penumbuhan budi pekerti di sekolah, serta memerlukan orang orang yang memiliki rasa tanggung jawab, konsisten, berkomitmen dan tangguh, memiliki metode, media dan cara berkomunikasi yang pas, sesuai dengan pola pertumbuhan budi pekerti peserta didik yang akan kita robah, yang mau di capai yang diinginkan.

Penerapan Ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan yang harus di lakukan oleh satuan pendidikan pelaksanaan melalui tiga model yang terintegrasi dalam proses pembelajaran yakni model Blok, Aktualisasi dan reguler dengan rambu rambu yang sudah di tentukan sesuai dengan buku panduan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di sekolah Dasar.

Secara garis besar dan rinci bagaiman cara penerapan masing-masing Model Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di sekolah dasar dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a Model Blok

Penerapan ekstrakurikuler wajib kepramukaan kegiatan dimulai dari model blok. Kegiatan model blok di sekolah dasar dikemas dalam bentuk perkemahan. Perkemahan untuk kelas I, II, II, dan IV dilaksanakan tanpa menginap, dilaksanakan pada awal tahun di masa Orientasi. Kelas V dan kelas VI bersifat wajib dilaksanakan dengan menginap sekali dalam satu tahun. Materi pembelajaran kegiatan model blok pengenalan pendidikan kepramukaan dan penumbuhan budi pekerti.

Melalui perkemahan model blok yang diwajibkan untuk kelas V dan kelas VI berkesempatan mengamati perbedaan siang dan malam dalam kondisi yang sebenarnya berdasarkan KD membedakan siang dan malam dengan bimbingan guru.

Seluruh peserta didik wajib melakukan keatan model blok yang dilaksanakan setahun sekali di awal tahun pelajaran, terjadwal sistem penilaian umum. Bagi peserta didik kelas I kegiatan model blok diintegrasikan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Untuk kelas II sampai Kelas VI materi dikembangkan sesuai tujuan kegiatan model blok masing-masing kelas. Pelaksanaan model blok dilaksanakan dalam bentuk perkemahan selama 18 jam. Yang dikelola oleh secara kolaborasi antara guru sebagai pembina ekstrakurikuler dan pembina satuan Gugus Depan dibawah pengendalian kepala seklah selaku ketua Mabigus sebagai penanggung jawab keterlaksanaan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013.

b Model Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas yang difungsikan sebagai wahana mengaktualisasikan muatan sikap dan keterampilan. Kegiatan aktualisasi dikemas dalam kegiatan berupa latihan kepramukaan, bersifat wajib bagi seluruh peserta didik, dilaksanakan selama 120 menit diluar jam pelajaran dalam 1 minggu. Muatan materi kegiatan aktualisasi meliputi materi pembelajaran yang tidak selesai di kelas, atau membutuhkan penguatan di luar kelas ditambah pertumbuhan budi pekerti, salah satu contoh materi latihan upacara bendera, pengucapan pancasila,

pembacaan doa, dan lain sebagainya.

c. Model Reguler

Diikuti oleh peserta didik yang berminat menjadi anggota gerakan pramuka digugus depan, dan pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing Gugus Depan.

Kegiatan Pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pada kurikulum 2013 yang di atur oleh permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib Pada pendidikan Dasar dan Menengah. Pada umumnya sekolah melaksanakan ekstrakurikuler di masing-masing sekolah seperti, ekstrakurikuler olahraga, kesenian maupun kepramukaan. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dilaksanakan di luar jam pembelajaran setelah pulang sekolah dan diadakan hanya satu kali didalam seminggu. Sementara pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan yang di laksanakan di sekolah khususnya di Gugus Muhajrin, kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan Model reguler berbasis bakat, minat dan sukarela. Tetapi model blok dan model aktualisasi yang sifatnya wajib tidak dilaksanakan oleh satuan pendidikan di Gugus Muhajirin. Sekolah- sekolah yang ada di Gugus Muhajirin belum melaksanakan ekstrakurikuler pramukan wajib pendidikan sebagaimana yang sudah di atur oleh permendikbud no 63 tahun 2014 yang berdasarkan kurikulum 2013 sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Kurikulum yang kami gunakan saat ini untuk proses pembelajaran yaitu Kurikulum 2013. Yang pertama saya menerapkan ekstrakurikuler Pramuka, Olahraga dan Seni. Untuk pelaksanaannya yaitu di hari Sabtu setelah pulang sekolah.” (kepsek 112, 143, 145, 156, 228, dan 229)

“Sekarang kita menggunakan Kurikulum 2013 untuk pembelajaran. Kegiatan Ekstrakurikuler yang ada disekolah yaitu Ekstrakurikuler Pramuka yang dilaksanakan setiap hari sabtu setelah pembelajaran wajib selesai. Pesertanya yaitu siswa kelas 3 sampai siswa kelas 6.” (guru, SDN 112, 143, 145, 156, 228, dan 229)

Seharusnya apabila satuan pendidikan sudah menggunakan Kurikulum 2013 pihak sekolah wajib melaksanakan Ekstrakurikuler Wajib pendidikan Kepramukaan yang sudah di atur oleh permendikbud nomor 63 tahun 2013. Istilah yang digunakan dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 adalah Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan Bukan Ekstrakurikuler Pramuka dan bukan pula Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka. Artinya bahwa nilai-nilai sikap dan ketrampilan dalam kurikulum 2013 merupakan wahana inti dalam proses dan aktifitas Pendidikan Kepramukaan. Bukan mewajibkan peserta didik menjadi pramuka atau anggota pramuka, lewat kekhsan metodenya, akan timbul rasa memiliki, saling tolong menolong, mencintai tanah air rasa tanggung jawab, di harapkan bisa merubah karakter peserta didik sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013 di titik beratkan perubahan sikap dan keterampilan peserta didik. Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan dimana pihak sekolah yang mereka laksanakan di sekolah seperti SDN 156/IX Muhajirin dan SDN 228/IX Sungai Bertam yang memiliki tenaga khusus/pelatih yang ditunjuk untuk melatih kepramukaan. Tetapi masih ada juga beberapa guru yang tidak memiliki tenaga khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sehingga guru mata pelajaran yang membimbing siswanya dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti SDN 112/IX Muaro Sebo, SDN 143/IX Tenggiris, SDN 145/IX Muhajirin dan SDN 29/IX Sungai Bertam. Sebagaimana hasil dari wawancara kepala sekolah SDN 143/IX Muhajirin mengatakan bahwa:

“Program ekstrakurikuler dibuat oleh kepala sekolah, guru, dan guru yang

menjadi pembina. Untuk kegiatan ekstrakurikuler tidak ada tenaga khusus, tapi dipegang oleh guru kelas dan guru mata pelajaran. Kegiatannya (SDN 156 dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pulang sekolah langsung dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka.”(Kepsek SDN 143)

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di kelola oleh guru dan Pembina pramuka di satuan pendidikan dibawa tanggung jawab kepala sekolah sebagai ketua Majelis Pembimbing Gugus depan (kamabigus). Guru berperan sebagai Pembina ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan (Blok dan Aktualisasi), sedangkan Pembina pramuka sebagai Pembina satuan dan pengelola Gugus depan (Reguler) yang berpangkalan di sekolah dasar. Akan tetapi di sekolah sekolah yang ada di Gugus Muhajirin belum satupun yang melaksakan penerapan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara oleh peneliti.

Ada beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak terlaksananya kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan yang ada di kurikulum 2013. Faktor utama dari tidak terlaksananya kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan yaitu ketidaktahuan kepala sekolah dan guru baik dalam penerapan ataupun pelaksanaan karena kurangnya informasi terkait hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Belum kita laksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, karena kita belum mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang perubahan bidang kepramukaan atau ekstrakurikuler kepramukaan wajib pendidikan Pramuka dalam kurikulum 2013, yang kedua karena Pandemi Covid-19 sehingga kurang lebih 2 tahun vakum dan juga sebelumnya belum menjalankan kurikulum 2013 secara menyeluruh.” ( guru SDN 156/IX Muhajirin.)

Kurangnya sosialisasi kepada guru-guru tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan sehingga guru tidak banyak mengetahui perubahan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang terbaru di kurikulum 2013. Sebagaimana hasil wawancara guru mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang belum mengetahui cara penerapan dan perbedaan dari Ekstrakurikuler, Ekstrakurikuler Pilihan dan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan ke Pramukaan, karena kita belum mendapatkan informasi dan bentuk seperti apa Ekstrakurikuler Wajib dalam Kurikulum 2013 jadi kita belum bisa mengetahui seperti apa dan atau sejauh mana proses untuk pembelajarannya.” (Kepsek sdn 156/IX Muhajirin)

Selain belum adanya sosialisasi yang dilakukan, hanya ada satu sekolah yang telah memiliki Buku Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan yaitu SDN 143/IX Tenggeris. Didalam Buku Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dijelaskan bagaimana cara penerapan ataupun pelaksanaan dari kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Buku Panduan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di sekolah sudah ada dengan menggunakan uang dari dana BOS.” ( kepala sekolah SDN 143/IX Tenggeris)

Kendala yang terjadi selain tidak adanya sosialisasi kepada guru serta buku panduan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang tidak dimiliki sekolah yaitu kurangnya guru-guru dari gugus Muhajirin yang memiliki sertifikat mahir dasar. Masing-masing sekolah hanya memiliki satu orang guru yang telah melaksanakan

pelatihan mahir dasar. Kendala inilah yang menyebabkan ketidaksiapan sekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Hanya ada satu guru yang memiliki Sertifikat Mahir Dasar di sekolah, karena belum ada pengarahan guru untuk mengikuti pelatihan Mahir Dasar.” (Kepsek, sdn 156/IX Muhajirin)”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan ekstrakurikuler wajib kepramukaan ialah belum banyak sekolah yang mempunyai panduan atau juknis, dan belum banyak guru yang memiliki sertifikat mahir dasar dan informasi mengenai pelatihan tentang kepramukaan wajib.

Dalam penerapan kurikulum 2013 kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 kelompok yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, yakni ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan meliputi kegiatan yang mengacu pada minat, bakat, serta kemampuan peserta didik sesuai kemampuannya.

Namun, kenyataannya dilapangan masih banyak guru atau sekolah tidak tau perbedaan antara ekstrakurikuler wajib kepramukaan dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilakukan diluar jam pembelajaran.

Persepsi selama ini menurut satuan pendidikan apabila sekolah telah menerapkan salah satu model dianggap sudah menerapkan ekstrakurikuler wajib kepramukaan, yang benar adalah sekolah menerapkan ke tiga model tersebut.

Anggapan lainnya apabila pembina pramuka menjadi penanggung jawab pelaksana secara teknis dalam melaksanakan ekstrakurikuler wajib dari tiga model di sekolah, sehingga guru menyerahkan sepenuhnya kepada pembina yang bersangkutan, yang benar adalah guru kelas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan secara teknis ekstrakurikuler wajib model blok dan aktualisasi pembina pramuka hanya bertanggung jawab pada model reguler. Selanjutnya apabila permendikbud nomor 63 tahun 2014 belum mengatur secara teknis penerapan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan di sekolah. Yang benar adalah penerapan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan telah diatur secara teknis melalui tiga model tersebut.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Gugus Muhajirin untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat disekolah yang ada di Gugus Muhajirin.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti mengenai Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Gugus Muhajirin. Pembahasan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Gugus Muhajirin?

Berdasarkan hasil penelitian dari 6 sekolah yang ada di Gugus Muhajirin bahwa sekolah hanya melaksanakan ekstrakurikuler wajib pendidikan pramuka model reguler yang sifatnya sukarela sesuai minat dan bakat, tidak ada satupun sekolah yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model blok dan model akulturasi yang sifatnya wajib dalam kurikulum 2013. Siswa hanya melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka pilihan yang dilakukan setiap hari sabtu setelah pembelajaran wajib selesai dan hanya diikuti oleh siswa kelas 3 sampai kelas 6.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru senior dari setiap sekolah yaitu SDN 112/IX Maro Sebo, SDN 143/IX Tenggeris, SDN 145/IX Muhajirin, SDN 156/IX Muhajirin, SDN 228/IX Sungai Bertam, dan SDN 29/IX Sungai Bertam ditemukan bahwa semua sekolah telah menggunakan kurikulum 2013 untuk pembelajaran di sekolah. Setiap sekolah juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Atribut ataupun perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sudah sebagian besar sekolah memilikinya.

Penyebab utama tidak dilaksanakan kegiatan tersebut adalah karena kurangnya informasi dan tidak adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Gugus Muhajirin mengenai kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Selain itu juga, hanya beberapa sekolah yang memiliki Buku Panduan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan. Sehingga baik kepala sekolah maupun guru yang ada di sekolah hanya mengetahui sedikit informasi tentang perubahan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan.

pembelajaran dan hanya dilakukan satu kali dalam seminggu. Fasilitas ataupun atribut yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di masing-masing sekolah sudah ada.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Gugus Muhajirin, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan pada kurikulum 2013 sesuai aturan permendikud nomo 63 tahun 2014 belum terlaksana sepenuhnya, karena disatuan pendidikan di Gugus Muhajirin hanya melaksanakan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model reguler, dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada kepala sekolah dan guru mengenai cara penerapan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dalam kurikulum 2013. Kurangnya tenaga khusus di sekolah untuk membantu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang diatur dalam permendikbud nomor 63 tahun 2013. Sebagian besar guru di Gugus Muhajirin tidak memiliki Sertifikat Mahir Dasar dimana hal tersebut menjadi dasar utama yang menunjang terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan ketika satuan pendidikan sudah menggunakan kurikulum 2013.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Muhammad. 2017. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Kencana Arikunto, S. 2006. *Pengelolaan kelas dan siswa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasruddin. 2018. *Buku Komplit Pramuka (cetakan Pertama)*. Yogyakarta: CV. Brilliant.
- Lestari, Ria Yuni. 2016. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan Peserta Didik. *Untirta Civic Education Journal* :

- UCEJ*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, Hal. 136-152. ISSN : 2541-6693.
- Meria, Aziza.2018. Ekstralikululer Dalam Mengembangkan Diri Peserta Didik Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol.6, No.2
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, j, Lexy.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. <http://www.dikdas.kemendikbud.go.id>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Standar Proses
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Taniredja, Tukiran dkk. 2013. *Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- Wiyani, N. A. (2013). *Konsep, Praktik, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yoni, Acep dkk. 2010. *Menyusun Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Pustaka Keluarga.
- Zubair, Ahmad..2014. *Satya: Ragam Intisari Kepramukaan Super Lengkap*. Perdana Publishing: Medan